



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

—

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Poli Psikolog Klinis

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien harus membawa surat rujukan konsultasi psikolog dari spesialis yang membutuhkan konsultasi atau pasien yang membutuhkan konsultasi psikolog sehubungan dengan kesehatan penyakitnya
2. Artinya pasien berobat ke spesialis sebelumnya dan memenuhi persyaratan: 1. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri) 2. Membawa kartu JKN- KIS 3. Membawa Kartu Berobat (untuk pasien Kunjungan ulang) 4. Membawa rujukan dari Puskesmas (JKN-KIS) 5. Membawa Surat Rencana Kontrol.
3. Konsultasi dapat dilakukan dari poliklinik maupun rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari spesialis yang merujuk untuk konsultasi psikolog
2. Pasien diberikan konsultasi psikolog oleh psikologi klinis
3. Untuk pasien umum setelah konsultasi diminta untuk membayar biaya konsultasi ke kasir
4. Pasien boleh pulang setelah mendapatkan konsultasi psikolog.
5. Pasien dapat dikembalikan ke spesialis perujuk atau melanjutkan pengobatan psikologi klinisnya dengan psikolog

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Tergantung dari kasus yang dirujuk DPJP ke psikolog, biasanya 1-2 jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1) Pasien Umum (Mandiri) :

☑Konsultasi psikolog Rp. 15.000,-

☑Untuk tindakan psikolog sesuai

dengan Peraturan Bupati No.51 Tahun2019 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Jasa Lainnya Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sijunjung

2) Pasien JKN-KIS :

Untuk beberapa tindakan oleh psikologi klinis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Psikolog

Pengaduan Layanan

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung